

Implementation of Action Theory in Community Empowerment through KUBE (Joint Business Group) as one of The Efforts to Improve the Self-Concept of Person with Disabilities

KOLABORASI

Inspirasi Masyarakat
Madani

Vol. 002, No. 002

PP. 153 – 159

EISSN: 2809 - 0438

Implementasi Teori Aksi dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Konsep Diri Disabilitas

Kurnia Lystiarini¹, Ike Mardiaty Agustin², Asri Laksmi Riani³

¹ Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri

² Universitas Muhammadiyah Gombong

³ Universitas Sebelas Maret Surakarta

Korespondensi: Ike Mardiaty Agustin

Email:

ikeagustin2583@gmail.com

Alamat :

Jl. Yos Sudarso No. 461 Gombong, 081802843313

ABSTRACT

Introduction: Empowerment can be seen as a process and interrelated goals among various elements of society, one of which is a group of people with disabilities, a phenomenon that exists in today's society they tend to pity rather than provide opportunities for people with disabilities to be independent, this causes self-concept problems such as lack of self-confidence, isolated and inferior from society.

Objectives: Efforts to improve social welfare for people with disabilities can be done by providing opportunities for disabled groups to play an active role in people's lives through the Joint Business Group (KUBE) through the Diffable Action Theory approach as actors pursuing goals in situations where norms direct in choosing alternative ways and tools to achieve the goal of empowering people with disabilities.

Method: This community service was prepared using a descriptive analytical method with survey method, the sample was taken by purposive sampling on 11,006 people with disabilities in Wonogiri Regency, from a total population of 1,033,857 or 1%.

Result: There has been an increase in the self-concept of people with disabilities before and has been given reinforcement about KUBE in increasing independence.

Conclusion: The results of the survey in this work found that 8 Joint Business Groups (KUBE) in Wonogiri Regency were able to increase the independence and self-concept of disabled groups. The recommendations from this study can be used as a baseline for further research.

Keywords: *action theory, community, difabel, empowerment*

Pendahuluan

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki hak untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk juga difabel.

Pemberdayaan sebagai suatu program, di mana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Dengan demikian, pemberdayaan dapat dilihat sebuah proses dan tujuan yang saling berkaitan. Difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia akan tetapi keberadaan mereka dalam kehidupan sehari-hari masih terpinggirkan. Masyarakat cenderung membela kasihan daripada memberikan kesempatan pada difabel untuk mandiri. Mereka dianggap golongan lemah, yang karena kecacatannya tidak mampu hidup mandiri sehingga perlu bergantung kepada belas kasihan orang lain. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa percaya diri, terisolir dan minder dari masyarakat. Terisolasinya penyandang cacat dari masyarakat umum juga disebabkan adanya sifat malu dari keluarga dengan kecacatan mereka. Padahal seperti layaknya manusia normal, mereka ingin diakui keberadaannya, ingin diperlakukan wajar serta ingin mendapatkan kebahagiaan dan kebutuhan lainnya. Dalam setiap diri manusia terdapat adanya kebutuhan sosial antara lain kebutuhan untuk diterima atau diakui dan dihormati serta untuk mengaktualisasikan diri (Nawawi, 1998).

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Edi Suharto, 1997). Pengertian tersebut berarti bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan Bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang cacat (Depsos RI, 1996). Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi difabel dapat dilakukan dengan memberdayakan mereka dengan cara menggali potensi yang dimilikinya serta mengembangkan potensi tersebut sehingga mereka menjadi sumber daya manusia yang produktif tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Dengan kata lain, pemberdayaan difabel akan meningkatkan kemandirian difabel sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan diartikan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Permasalahan utama yang dihadapi oleh difabel adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, dan partisipasi politik atau

keadilan. Mereka sering menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat. Hambatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam kaitan dengan lingkungan fisik, teknologi informasi dan komunikasi, legislasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak, sikap masyarakat serta diskriminasi. Demikian juga stigma sosial dan paradigma yang terbangun di dalam masyarakat mengenai “ruang gelap” difabel harus dihilangkan. Difabel selalu dipandang sebelah mata. Para difabel dalam satu hal tidak dapat disamakan dengan orang yang diberi kesehatan fisik. Namun hal ini bukan berarti mereka memiliki ketidakmampuan untuk mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat pada tingkatan yang sama dengan orang yang tidak termasuk dalam golongan difabel.

Tujuan

Melibatkan difabel dalam Pemberdayaan masyarakat melalui KUBE (Koperasi Usaha Bersama yang bertujuan Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Konsep Diri Difabel.

Metode

Difabel memerlukan wadah untuk membangun dan mengembangkan kemampuan atau kreativitas yang dimiliki. Salah satunya dengan melakukan usaha ekonomi produktif bersama dengan difabel yang lainnya dalam wadah yang disebut dengan kelompok usaha bersama (KUBE). Untuk menuju perubahan yang signifikan bagi difabel dalam berusaha meningkatkan kesejahteraan keluarganya diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak agar hal tersebut dapat terwujud. Berdasarkan hal tersebut, maka Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk menggambarkan pemberdayaan yang diberikan kepada difabel, melalui kelompok usaha bersama (KUBE) sebagai salah satu upaya meningkatkan konsep diri kelompok Difabel.

Melalui teori aksi ini aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkan dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menerapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi ditentukan oleh aktor untuk memilih. Kemampuan memilih inilah yang disebut Parsons sebagai *Voluntarism* yaitu kemampuan individu untuk menetapkan alat atau cara dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan.

Jika dipandang dengan menggunakan teori aksi tersebut disini difabel adalah sebagai aktor yang memburu suatu tujuan untuk memberdayakan difabel. Cara atau alat tersebut diimplementasikan dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Karya ilmiah ini disusun dengan metode deskriptif analitik dengan metode survey, sampel diambil dengan purposive sampling pada 11.006 difabel Kabupaten Wonogiri, dari jumlah penduduk sebanyak 1.033.857 atau 1 %

Hasil dan Pembahasan

Jumlah difabel di Kabupaten Wonogiri sejumlah 11.006 dari jumlah penduduk sebanyak 1.033.857 atau 1 % dari jumlah penduduk. Dengan domisili yang merata di 25 kecamatan. Sedangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yaitu masyarakat miskin terendah di suatu wilayah, dengan jumlah 572.701 jiwa atau 55,39 % dari jumlah penduduk. Dalam penanganan masalah sosial ada 22.581 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PMKS terdiri dari 26 unsur masyarakat yang bermasalah dan salah satunya ada difabel, sehingga difabel merupakan unsur PMKS terbesar yaitu 48,7% dibandingkan 25 unsur PMKS lainnya.

Terkait dengan keberadaan KUBE di Kabupaten Wonogiri berada di 25 Kecamatan. Namun KUBE dengan tingkat kemajuan pengelolaan serta peningkatan omset ada 8 KUBE yang dianggap berhasil. Untuk itu akan mendalami kesuksesan dari 8 KUBE tersebut yang selanjutnya digunakan sebagai model pemberdayaan difabel dalam usaha ekonomi produktif.

Terjadi peningkatan konsep diri Difabel sebelum dan sudah diberikan penguatan tentang KUBE dalam meningkatkan kemandirian.

Pemberdayaan difabel menjadi fokus Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan suatu pemahaman bahwa pemberdayaan tersebut memberikan kesempatan dan dorongan bagi difabel untuk mengembangkan usahanya dengan saling bertukar informasi, keahlian dan mencari kekurangan mereka dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dan keahlian yang dimiliki.

Empowerment (pemberdayaan) dianggap sebagai sebuah proses yang memungkinkan kalangan individual maupun kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi, politik pada seorang difabel. Kegiatan pemberdayaan dapat mengacu pada banyak kegiatan, diantaranya meningkatkan kesadaran akan adanya kekuatan-kekuatan sosial yang menekan orang lain dan juga pada aksi-aksi untuk mengubah pola kekuasaan di masyarakat.

Analisis prinsip pemberdayaan terhadap difabel yang diharapkan :

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi individu dapat berkembang. Dalam upaya memberdayakan difabel atau dalam memberikan pelatihan, maka setiap pendamping memperlakukan difabel secara sama dan tidak pilih kasih. Pendamping harus sabar dalam memberikan pelatihan dan keterampilan kepada difabel.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Program pemberdayaan yang dilakukan dalam memberdayakan difabel ternyata mempunyai dampak yang positif, terbukti dapat memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh difabel dengan diberikan pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan difabel sesuai dengan jenis kecacatan difabel itu.
- 3) Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah menjadi semakin lemah atau terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.

Analisis pemberdayaan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner. Program pemberdayaan difabel melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama yang baik antara anggota, pengurus, pendamping maupun difabel. Semuanya dapat menjalankan perannya masing-masing, termasuk difabel sebagai pihak yang diberdayakan. Difabel sungguh-sungguh dan serius dalam mengikuti program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha bersama.
- 2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. Dalam proses pemberdayaan, disini difabel ditempatkan sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. Difabel diposisikan sebagai pihak yang kompeten, harapannya difabel menjadi orang yang mempunyai kelebihan dibalik kekurangannya. Sehingga pelatihan keterampilan yang diikuti dapat merubah difabel menjadi orang yang ahli di suatu bidang tertentu dan menjadi orang yang bermanfaat untuk

orang-orang disekitarnya. Sehingga dengan keterampilan yang difabel miliki mereka mempunyai kesempatan untuk membuka dunia usaha dan berani bersaing dengan masyarakat non difabel yang lain.

- 3) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan. Dalam program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan. Jadi difabel memanfaatkan apa yang menjadi kelemahannya menjadi kelebihanannya. Difabel dengan potensi yang dimilikinya dapat melakukan perubahan untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang disekitarnya menjadi lebih baik. Contohnya di bidang ekonomi, dengan potensi yang dimiliki oleh setiap difabel, maka mereka bisa meningkatkan kesejahteraan diri mereka sendiri dan keluarga mereka.
- 4) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat. Kompetensi difabel diperoleh ketika mereka mengikuti pelatihan keterampilan. Sebagian besar difabel belum memiliki keterampilan apa-apa. Setelah lulus dan selesai dari mengikuti pelatihan keterampilan, mereka mengembangkan sendiri keahlian mereka, ada yang bergabung dengan perusahaan lain tetapi ada juga yang membuka usaha sendiri dengan bergabung di Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan kompetensi yang dimilikinya difabel dapat mengembangkan usaha mereka
- 5) Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut. Dalam Mengikuti pelatihan keterampilan, banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi difabel. Dari permasalahan yang dihadapi difabel tersebut, mereka dituntut menyelesaikan masalahnya sendiri.
- 6) Jaringan-jaringan sosial informasi merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang. Pengalaman Difabel lama juga dirasa diperlukan untuk KUBE. Diharapkan bimbingan dari difabel lama yang tetap eksis dan survive dengan keadaan mereka sehingga difabel lama dapat mengangkat moral dari para difabel ini.
- 7) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. Difabel selaku peserta program pemberdayaan difabel berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan untuk mereka sendiri baik tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. Pendamping hanya berperan sebagai fasilitator saja, keberhasilan dari pelaksanaan pemberdayaan ada ditangan difabel sebagai objek yang diberdayakan.
- 8) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan difabel, difabel sebagai peserta program pemberdayaan difabel, kenyataan di lapangan menunjukkan mereka sungguh-sungguh, serius dalam mengikuti program pelatihan. Dengan kesadaran diri difabel sendiri pelaksanaan program pemberdayaan akan berjalan lebih mudah dan akan menghasilkan output yang bagus.
- 9) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi. Pemberdayaan yang bersifat monoton akan membuat difabel mudah bosan dan hasil dari pemberdayaan tidak bisa maksimal. Pemberdayaan yang bersifat dinamis antara lain seperti banyaknya program pemberdayaan yang dilakukan lebih mudah

berkembang. Difabel juga dituntut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya.

- 10) Program pemberdayaan yang dilakukan dalam memberdayakan difabel ternyata mempunyai dampak yang positif, terbukti dapat memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh difabel dengan diberikan pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan difabel sesuai dengan jenis kecacatan difabel itu.

Konsep diri adalah faktor yang dipelajari dan terbentuk dari pengalaman individu dengan individu lain melalui proses umpan balik, faktor yang dibawa sejak lahir (Desmita, 2012). Ketika individu yakin bahwa orang-orang yang penting baginya menyenangi mereka, maka individu tersebut akan berpikir positif terhadap mereka. Semakin positif konsep diri seseorang, maka semakin mudah individu mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Konsep diri yang positif cenderung mempengaruhi kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Sebaliknya konsep diri yang negatif akan menghambat kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya (Rahmania & Ika, 2012).

Menurut Slavin (2008) konsep diri terbentuk dan berkembang pada saat memasuki masa remaja. Masa remaja merupakan masa dimana seorang remaja untuk berbagi hal dalam pendidikan dan akan terlihat jati dirinya. Sikap dan perilaku seseorang akan mempengaruhi perkembangan remaja dan teman sebaya sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku seseorang. Hal ini akan berdampak pada pembentukan konsep diri remaja yang mengakibatkan kepercayaan dirinya. Menurut Hurlock (2012) bahwa terdapat perbedaan antara tingkat kepercayaan diri menurut jenis kelamin. Jenis kelamin yang berkaitan dengan peran yang dibawa sejak kecil dan akan berpengaruh dalam perubahan konsep diri seseorang.

Kesimpulan

Pemberdayaan difabel melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilakukan untuk memberdayakan difabel adalah dengan memberikan berbagai macam training keterampilan dan kewirausahaan untuk kemudian bisa dikembangkan oleh difabel sendiri. Selain memberikan pelatihan dan pendampingan strategi, juga dengan memberikan modal dan peralatan bagi difabel yang sudah mahir dan ingin membuka usaha sendiri.

Dengan usaha yang mereka lakukan, difabel bisa hidup mandiri dari segi ekonomi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri maupun kebutuhan ekonomi keluarganya. Kemampuan psikologi difabel dapat menumbuhkan semangat baru bagi difabel untuk tetap eksis dan survive dengan keadaan mereka sebagai difabel, selain itu juga untuk mengangkat moral difabel maupun kemampuan sosial difabel yaitu kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi difabel dengan masyarakat sekitarnya.

Daftar Pustaka

1. Citra, A. F., & Widayari, M. N. (2017). Pelatihan Peningkatan Harga Diri Pada Remaja Panti Asuhan Sub Unit Perlindungan Sosial Asuhan Anak, Ciblagung, Bogor. *Jurnal Psikologi*, 8(2).
2. Firmansyah, A., Andriani, A., Najamuddin, N., Suhandi, & Setiawan, H. (2020). Relationship of parents role with social skills of mental retardation children. *Pelita Health and Education Journal*, 1(1), 1-5.

3. Nawawi, H. H. (2012). Metode penelitian bidang sosial.
4. Rahmania, P. N., & Yuniar, I. C. (2012). Hubungan antara self-esteem dengan kecenderungan body dysmorphic disorder pada remaja putri. *Jurnal psikologi klinis dan kesehatan mental*, 1(02), 110-117.
5. Suharto, E. (2011). Kebijakan sosial. *Bandung: Alfabeta*.
6. Syamsi, Ibnu. (2018). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial. UNY Press
7. Syamsi, Ibnu. (2017). Pendidikan Kewirausahaan Bagi Penyandang Difabel (Dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa). UNY Press
8. Santrock John, W. (2007). Perkembangan Anak, edisi ketujuh, jilid dua. *Mila Rachmawati dan Anna Kuswanti*.
9. Slavin, R. E. (2008). Perspectives on evidence-based research in education—What works? Issues in synthesizing educational program evaluations. *Educational researcher*, 37(1), 5-14.
10. Tricahyani, I. A. R., & Wideasavitri, P. N. (2016). Hubungan antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri pada remaja awal di panti asuhan Kota Denpasar. *Jurnal Psikologi Udayana*, 3(3), 542-550.
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.